

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/14/PBI/2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/12/PBI/2000
TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka reorganisasi di Bank Indonesia, tugas pelaksanaan penjaminan pemerintah atas program *Interbank Debt Exchange Offer* telah dialihkan dari Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan ke Direktorat Luar Negeri;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan perekonomian di Indonesia maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/12/PBI/2000 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank perlu disesuaikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/12/PBI/2000 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/12/PBI/2000 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/12/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/12/PBI/2000 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum yang masih beroperasi yang telah menandatangani *Master Loan Agreement* sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
2. Kreditur adalah bank atau lembaga keuangan pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam *Master Loan Agreement*.
3. *Master Loan Agreement* untuk selanjutnya disebut MLA adalah Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Antar Bank yang ditandatangani pada tanggal 18 Agustus

1998 dan 25 Mei 1999 oleh Bank Indonesia sebagai penjamin, Bank, Kreditur, *Syndicate Agent*, *Calculation Agent* dan *Exchange Agent*.

4. Pinjaman Luar Negeri Antar Bank adalah kewajiban Bank terhadap Kreditur yang meliputi simpanan antar bank, pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang serta pinjaman lainnya yang telah dipertukarkan menjadi pinjaman baru sebagaimana diatur dalam MLA.
5. *Syndicate Agent* adalah bank-bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dan tercantum dalam MLA untuk mewakili Kreditur dalam menerima pembayaran yang dilakukan oleh Bank dan atau Bank Indonesia serta melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam MLA.
6. *Counter Guaranty* adalah jaminan yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia untuk menjamin Pinjaman Luar Negeri Antar Bank dengan menyediakan sejumlah dana di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan memberikan kuasa pendebitan terhadap rekening tersebut.
7. Rekening Pemerintah adalah rekening Menteri Keuangan yang dibuka guna memberikan *Counter Guaranty* untuk menjamin Pinjaman Luar Negeri Antar Bank, dalam Rupiah nomor 519.000110 dengan nama “Rekening *Trade Maintenance Facility* dan *Exchange Offer*”.
8. *Buy Back* adalah suatu transaksi pembelian kembali pinjaman bank dalam program *Interbank Debt Exchange Offer* atas nama bank peserta oleh bank peserta (atau afiliasi) itu sendiri.
9. *Prepayment* adalah suatu transaksi pembayaran sebagian atau seluruh pinjaman *Interbank Debt Exchange Offer* sebelum jatuh tempo sebagaimana diatur dalam *Master Loan Agreement*.
10. *Notice of Assignment* adalah suatu pernyataan adanya pengalihan kepemilikan *Interbank Debt Exchange Offer* sebagaimana diatur dalam MLA.

11. *Release and Consent* adalah suatu pernyataan pelepasan penjaminan pemerintah atas Pinjaman *Interbank Debt Exchange Offer* yang ditandatangani oleh *obligor* yang melakukan *Buy Back* dan Bank Indonesia sebagaimana contoh pada Lampiran 1. ”
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia cq.: Direktorat Luar Negeri, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja sebelum kewajiban jatuh tempo dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran 2.”
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Bagi Bank yang dibekukan usahanya dalam masa penjaminan, maka permohonan untuk melakukan pembayaran kepada Kreditur diajukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010, dengan menyebutkan rekening yang akan dibebankan.”
4. Diantara BAB VI Pasal 8 dan BAB VII Pasal 9 disisipkan BAB VI A dan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 8 A, 8 B dan Pasal 8 C yang berbunyi sebagai berikut :

“BAB VI A

PROSEDUR *PREPAYMENT* DAN

BUY BACK

Pasal 8 A

- (1) Peserta program *Exchange Offer* dapat melakukan *Prepayment* dan *Buy Back* atas pinjaman *Interbank Debt Exchange Offer*.

- (2) Bank peserta *Interbank Debt Exchange Offer* yang akan melaksanakan *Prepayment* wajib menyampaikan rencana *Prepayment* 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan *Prepayment* kepada Bank Indonesia.
- (3) Rencana *Prepayment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. Besarnya nilai *Prepayment* yang akan dilakukan.
 - b. Alasan melakukan *Prepayment*.
 - c. Sumber dana yang akan digunakan.

Pasal 8 B

- (1) Bank peserta *Interbank Debt Exchange Offer* yang akan melaksanakan *Buy Back* wajib menyampaikan rencana *Buy Back* untuk periode 1 (satu) bulan ke depan kepada Bank Indonesia.
- (2) Rencana *Buy Back* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. Besarnya nilai *Buy Back* yang akan dilakukan.
 - b. Alasan melakukan *Buy Back*.
 - c. Sumber dana yang akan digunakan.
- (3) Bank yang telah melakukan *Buy Back* wajib menyampaikan *Release and Consent* dalam rangkap 3 (tiga) yang telah ditandatangani oleh *obligor* sebagaimana contoh terlampir.
- (4) Bank Indonesia akan menandatangani *Release and Consent* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atas dasar verifikasi dan kelengkapan dokumen-dokumen yang wajib disampaikan pada saat menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 8 C

Pelaksanaan *Prepayment* atau *Buy Back* yang dilaksanakan oleh peserta program *Interbank Debt Exchange Offer* dilakukan dengan memperhatikan MLA. ”

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan semua kewajiban pembayaran yang telah dilakukan kepada *Syndicate Agent* sebagaimana diatur dalam MLA kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah akhir bulan pelaksanaan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman yang bersangkutan, dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran 6.
- (3) Bank peserta program *Interbank Debt Exchange Offer* yang telah melaksanakan *Prepayment* wajib melaporkan *Prepayment* dimaksud dalam Laporan Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Pinjaman Luar Negeri Antar Bank dengan menambahkan keterangan “KAMI TELAH MELAKUKAN *PREPAYMENT* SEBESAR USD.....” pada sudut kiri bawah laporan.
- (4) Bank peserta program *Interbank Debt Exchange Offer* yang telah melaksanakan *Buy Back* wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- 7 -

1. *Notice of Assignment* sebagaimana diatur dalam MLA.
 2. Bukti *Settlement* dan atau *Trade Confirmation*.
 3. *Release and Consent* dalam rangkap 3 yang telah ditandatangani oleh *obligor* sebagaimana contoh pada Lampiran.
6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 15 A, 15 B, dan Pasal 15 C yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15 A

Untuk selanjutnya, perubahan alamat dan atau format laporan akan dilakukan dengan menggunakan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15 B

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka semua pengaturan mengenai *Prepayment* dan *Buy Back* dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15 C

Prepayment dan *Buy Back* yang sudah dilaksanakan dianggap telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini. Bagi transaksi *Prepayment* dan *Buy Back* yang sedang dalam proses penyelesaian wajib disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.”

7. Ketentuan Lampiran 2 diubah sehingga alamat penyampaian kesanggupan/ketidaksanggupan pembayaran kewajiban *Exchange Offer* berbunyi sebagai berikut :

“Kepada

Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10010 “

Pasal II...

- 8 -

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 September 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/14/PBI/2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/12/PBI/2000
TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK

UMUM

Dalam rangka reorganisasi di Bank Indonesia, tugas pelaksanaan penjaminan pemerintah atas program *Interbank Debt Exchange Offer* telah dialihkan dari Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan ke Direktorat Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, alamat penyampaian beberapa laporan terkait dengan penggunaan jaminan pinjaman luar negeri antar bank perlu disesuaikan.

Selain itu, sesuai dengan perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini yang memungkinkan sejumlah bank untuk melunasi seluruh atau sebagian pinjaman *Interbank Debt Exchange Offer* melalui *Prepayment* dan *Buy Back*, maka perlu dibuatkan suatu bentuk pengaturan atas pelaksanaan *Prepayment* dan *Buy Back* tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2...

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 8A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana *Prepayment* disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8B

Ayat (1)

Rencana *Buy Back* disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)...

Ayat (4)

Bank Indonesia akan menyampaikan kembali *Release and Consent* yang telah ditandatangani kepada Bank dalam rangkap dua. Selanjutnya Bank menyampaikan *Release and Consent* tersebut disertai dengan permintaan tertulis penghapusan pencatatan pinjaman kepada *Syndicate Agent* dengan tembusan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010.

Pasal 8 C

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Laporan kewajiban pembayaran yang telah dilakukan kepada *Syndicate Agent* disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10010.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010.

Angka 6

Dengan diubahnya alamat penyampaian pernyataan maka penyampaian tembusan kepada Direktorat Luar Negeri dihapuskan.

Angka 7

Pasal 15A

Cukup jelas

Pasal 15 B

Cukup jelas

Pasal 15 C

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas